



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 226 TAHUN 2023  
TENTANG  
BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI KHUSUS  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pemberian pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi warga negara yang menunaikan ibadah haji khusus secara aman, nyaman, dan tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat serta standar pelayanan minimum dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, perlu ditetapkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 264);



7. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI KHUSUS.
- KESATU : Menetapkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Khusus bagi Jemaah Haji Khusus minimal sebesar USD8,000.00 (delapan ribu dollar Amerika).
- KEDUA : Bipih Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. setoran awal sebesar USD4,000.00 (empat ribu dollar Amerika); dan
  - b. setoran pelunasan USD4,000.00 (empat ribu dollar Amerika).
- KETIGA : Setoran awal Bipih Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a disetorkan oleh Jemaah Haji Khusus ke rekening Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Bank Penerima Setoran Bipih Khusus yang ditunjuk oleh BPKH.
- KEEMPAT : Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dapat memungut biaya di atas setoran Bipih Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan pelayanan tambahan dari standar pelayanan minimum.
- KELIMA : Pelayanan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tercantum dalam perjanjian antara PIHK dan Jemaah Haji Khusus.
- KEENAM : Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran setoran awal Bipih Khusus ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Maret 2023

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

